



BBGP JATIM

RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN LUAR BIASA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG
PENELITIAN BERSAMA

Nomor Pihak 1 : 11.5.1/UN32.1/TU/2023

Nomor Pihak 2 : 2967/B7.4/KS.08.02/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Batu pada hari Kamis tanggal 11 bulan 5 tahun 2023 antara :

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.**, selaku Dekan, yang bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak”.
2. **Drs. Abu Khaer, M.Pd.**, selaku Kepala Balai, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Arhanud, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan kesepakatan untuk melakukan penelitian bersama antara Departemen PLB FIB Universitas Negeri Malang dengan BBGP Provinsi Jawa Timur.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia (BBGP Provinsi Jawa Timur) melalui Surat Permohonan Kerja Sama dengan Nomor 5.5.22/UN32.1/TU/2023 tanggal 5 bulan 5 tahun 2023.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak bahwa BBGP Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan program

prioritas nasional yaitu Pendidikan Guru Penggerak (PGP), Pendidikan Sekolah Penggerak (PSP), dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) sesuai dengan judul penelitian.

- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 **Istilah dan Ungkapan**

Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pekerjaan fasilitasi narasumber terdiri atas:

1. Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penelitian bersama antar dosen dengan melibatkan mahasiswa.
2. Para Pihak melakukan monitoring implementasi kegiatan penelitian bersama.
3. Para Pihak melaksanakan penelitian bersama dengan melibatkan dosen sejumlah 2 orang dan mahasiswa sejumlah 1 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Judul Penelitian	Nama Dosen/Universitas	Mahasiswa yang Terlibat/NIM / Universitas	Lokasi Penelitian	Dana (Rp.)	Sumber Dana	Waktu Penelitian
1	Disruptive Learning Innovation Melalui Game Based Learning Untuk Meningkatkan Kesadaran Moral Pancasila Pada Siswa	Dr. Ahsan Romadlon Junaidi, M.Pd.		Jawa Timur	10 Juta	PNBP UM	Juni-Desember 2023

No	Judul Penelitian	Nama Dosen/Universitas	Mahasiswa yang Terlibat/NIM / Universitas	Lokasi Penelitian	Dana (Rp.)	Sumber Dana	Waktu Penelitian
	Dengan Autism Spectrum Disorder Di SLB Jawa Timur						
2	Pembelajaran Membaca Berbasis Phonological Instruction Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa di Sekolah Dasar	Dr. Ranti Novianti, M.Pd.		Jawa Timur	3 Juta	PNBP UM	Juni-Desember 2023
3	Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Luar Biasa Malang Raya	Dimas Arif Dewantoro, M.Pd.		Malang Raya	2.5 Juta	PNBP UM	Juni-Desember 2023

Pasal 3 **Jenis dan Nilai Kontrak**

- (1) Jenis kerja sama mengenai pelaksanaan penelitian bersama.
- (2) Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 4 **Dokumen Kontrak**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini yaitu surat balasan kesediaan memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
- (2) Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan sebagai berikut :

1. Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Membiayai seluruh kegiatan penelitian.
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan hasil penelitian kepada BBGP Provinsi Jawa Timur.
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Menyiapkan data yang diperlukan dalam penelitian.
 - b. Melakukan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dekan FIP UM



Dr. Afird Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP. 197304132003121001

Untuk dan atas nama Penyedia
Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur



Drs. Abu Khaer, M.Pd.
NIP. 196604131991031002